



PARAREM
DESA ADAT DUKUH PENABAN
NOMOR : 02 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA NGADEGANG BANDESA
DAN PRAJURU DESA ADAT DUKUH PENABAN

MURDACITTA

Desa Adat Dukuh Penaban yang terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Dukuh Penaban yang terdiri dari dua *Banjar Adat* yakni *Banjar Adat* Dukuh Bukit Ngandang dan *Banjar Adat* Penaban, adalah salah satu desa adat yang merupakan Desa Adat *Anyar*, memiliki *emponan Kahyangan Tiga Lengkap*, juga memiliki *Pura Kahyangan Desa*, dengan didukung oleh 457 KK krama dengan luas wilayah palemahan 445,62 ha, yang batas-batasnya di bagian Utara adalah Desa Adat Tyingtali, Bagian Timur adalah Tukad Nyuling, bagian Selatan adalah Desa Adat Karangasem, bagian Barat adalah Desa Adat Tauka dan Desa Adat Ababi.

Bahwa dalam hal *ngadegang* Bandesa berdasarkan Perarem Desa Adat Dukuh Penaban, adalah berdasarkan keputusan *Paruman* desa adat melalui proses musyawarah mufakat, sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam *Pararem* ini.

Bahwa uraian deskriptif di atas, berdasarkan ketentuan :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan *Paruman* Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-

- BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
 7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19;
 8. *Awig-Awig* Desa Adat Dukuh Penaban;

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka *Paruman* Desa Adat Dukuh Penaban yang dilaksanakan pada hari ***Soma Pon, Wuku Gumbreg Içaka Warsa 1944***, tanggal masehi 02 Mei 2022, bertempat di *Wantilan Museum Pustaka Lontar Desa Adat Dukuh Penaban* memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan *Pararem Desa Adat* tentang Tata Cara ***Ngadegang Bandesa*** Dan ***Prajuru Desa Adat*** dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan :

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Dukuh Penaban;
- 2) *Banjar Adat* adalah *Banjar Adat* di Desa Adat Dukuh Penaban;
- 3) *Krama* Desa Adat adalah *krama mipil* di Desa Adat Dukuh Penaban;
- 4) *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Dukuh Penaban;
- 5) *Bandesa Adat* adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Dukuh Penaban;
- 6) *Prawartaka Panyudian* adalah Panitia Pemilihan *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat Desa Adat Dukuh Penaban*;
- 7) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 8) *Paruman* Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Dukuh Penaban;
- 9) *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat Dukuh Penaban.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- 1) Pemilihan *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan :
 - a. *Kawigunan* (kemanfaatan);
 - b. *Padumpada* (keadilan);
 - c. *Manyamabraya* (kekeluargaan);
 - d. *sarwa ada* (keberagaman);

- e. *sareng sareng* (partisipasi);
 - f. *gilik saguluk* (Kebersamaan);
 - g. *parasparo* (musyawarah);
 - h. *salunglung sabayantaka* (kegotong-royongan).
- 2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sekala* dan *niskala*.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

- 1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi *Prawartaka Panyudian, Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat Dukuh Penaban, para Calon *Bandesa Adat dan Prajuru*, serta Krama Desa Adat Dukuh Penaban dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat Dukuh Penaban secara musyawarah mufakat;
- 2) *Pararem* ini bertujuan menyukseskan perencanaan dan pelaksanaan *Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat Dukuh Penaban sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari Krama Desa Adat dan menjaga eksistensi Desa Adat Dukuh Penaban.

BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan *Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi *Prajuru* Desa Adat;
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon *Bandesa Adat*
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan *Bandesa Adat*;
- f. Tahap Pengesahan *Bandesa Adat dan Prajuru* Terpilih;
- g. Tahap penunjukan *Prajuru Desa Adat* oleh *Bandesa Adat* terpilih; dan
- h. Tahap *Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru* Terpilih.

BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT Bagian Kesatu

Pasal 5 Organisasi *Prajuru* Desa Adat

- 1) *Prajuru* Desa Adat terdiri atas :
- a. *Bandesa Adat*;
 - b. *Pemadhen Bandesa*;
 - c. *Panyarikan*;
 - d. *Juru Raksa*;
 - e. *Patangan*;
 - f. *Juru Arah*;
- 2) *Bandesa Adat* adalah *Pamucuk Prajuru* Desa Adat;

- 3) *Pemadhen Bandesa* adalah *Kliang Banjar Adat Dukuh Bukit Ngandang dan Kliang Banjar Adat Penaban*;
- 4) Banyaknya *Penyarikan dan Juru Raksa* sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambah sesuai kebutuhan;
- 5) Patangan adalah *Kelihan-Kelihan Tempek*;
- 6) Keputusan *Prajuru* Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

Masa Bakti *Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat

- 1) Masa Bakti *Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat adalah 6 (enam) Warsa *Içaka* menurut hitungan sasih terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- 2) *Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti periode berikutnya sesuai tata cara dan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pasal 7

Persyaratan *Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat

Persyaratan *Bandesa Adat* adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai *Krama* Desa Adat ngarep mawed/asli *jangkep* dan *mipil* di Desa Adat Dukuh Penaban;
- b. Bertempat tinggal di radius 15 km dari Desa Adat Dukuh Penaban;
- c. Bisa membaca dan menulis aksara Bali atau latin;
- d. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- e. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem* Desa Adat Dukuh Penaban;
- f. Tidak pernah melanggar (*tan melaksana corah*) *Awig-Awig* Desa Adat dan tidak pernah terpidana;
- g. Minimal tamatan SMA/SMK sederajat;
- h. Usia Maksimal 59 tahun;
- i. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- j. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- k. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta Agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
- l. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi/aliran yang tidak sesuai dengan Agama Hindu dresta Bali.

Pasal

8

Persyaratan *Prajuru* Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai *Krama* Desa Adat ngarep, mawed/asli *jangkep* dan *mipil* di Desa Adat Dukuh Penaban;
- b. Bertempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat Dukuh Penaban;
- c. Bisa membaca menulis Aksara Bali atau Latin.

- d. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- e. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem* Desa Adat Dukuh Penaban;
- f. Tidak pernah melanggar (*tan melaksana corah*) *Awig-Awig* Desa Adat dan tak pernah terpidana;
- g. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- h. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- i. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi/aliran yang tidak sesuai dengan Agama Hindu dresta Bali.

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan *Prajuru* Desa Adat

Pasal 9

- 1) *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *Krama* Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat;
- 2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada *Krama* Desa sekurang-kurangnya melalui *Pasangkepan* Desa Adat /*Pesangkepan* di masing-masing *Banjar Adat*.

Bagian Kedua

Prawartaka Panyudian

Pasal 10

- 1) Untuk melaksanakan Pemilihan *Ngadegang Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat dibentuk *Prawartaka Panyudian*;
- 2) *Prawartaka Panyudian* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan *Bandesa Adat*;
- 3) *Prawartaka Panyudian* berjumlah 3 (tiga) sampai 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) *Manggala*/Ketua merangkap angga/anggota;
 - b) *Panyarikan*/Sekretaris merangkap angga/anggota,
 - c) *Juru Raksa*/Bendahara merangkap angga/anggota dan;
 - d) *Angga*/Anggota.
- 4) *Manggala*, *Panyarikan*, dan *Juru Raksa Prawartaka Panyudian*, dipilih secara musyawarah mufakat oleh angga;
- 5) *Prawartaka Panyudian* dapat berasal dari unsur *Sabha* Desa, Kelembagaan Desa Adat, *Prajuru* Banjar Adat dan/atau unsur *Krama* Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing.

Pasal 11

Prawartaka Panyudian mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan Karangasem dan MDA Kabupaten Karangasem dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan *Pararem* dan Tahapan *Ngadegang Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi *Paruman* Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan *Bandesa Adat* dan penunjukan *Prajuru* Desa Adat oleh *Bandesa Adat* Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan *pengukuhan Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan *pengukuhan* dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII
TAHAPAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa Adat* dilakukan melalui paruman desa adat.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon *Bandesa Adat* dapat dilakukan oleh *krama ngarep* di Desa Adat Dukuh Penaban, dengan mekanisme penjaringan melalui paruman desa adat.

Pasal 14

- 1) Penjaringan pengusulan bakal calon *Bandesa Adat* melalui paruman desa adat.
- 2) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Desa Adat;
- 3) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon *Bandesa Adat* dituangkan dalam Berita Acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada *Prawartaka Panyudian*.

Pasal 15

- 1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 13 dan pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh *Prawartaka Panyudian*;
- 2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon *Bandesa Adat* sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (3) kepada *Prawartaka Panyudian* dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh *Prawartaka Panyudian*;

Bagian kedua
Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

- 1) *Prawartaka Panyudian* menerima Berita Acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa Adat* dari *Paruman Desa Adat*;
- 2) *Prawartaka Panyudian* merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa Adat* berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 17

- 1) *Prawartaka Panyudian* mengundang *krama* Desa Adat yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon *Bandesa Adat* untuk menyampaikan hasil musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan di *Paruman Desa Adat*;
- 2) *Prawartaka Panyudian* meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- 1) *Prawartaka Panyudian* menetapkan bakal calon *Bandesa Adat* yang memenuhi persyaratan;
- 2) Penetapan calon *Bandesa Adat* dilakukan selambat lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon.

Bagian Ketiga
Musyawah Pemilihan

Pasal 19

- 1) Musyawarah pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu :
 - a. Tahap Musyawarah antar calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam *Paruman Desa* sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat.
- 2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepakatan untuk menunjuk seorang *Bandesa Adat*.
- 3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta *Paruman Desa Adat* untuk memilih dan menetapkan *Bandesa Adat* terpilih;

Pasal 20

- 1) *Prawartaka Panyudian* mengundang para calon *Bandesa Adat* menyelenggarakan *Paruman Desa Adat*;
- 2) *Prawartaka Panyudian* memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan *Bandesa Adat* terpilih.
- 3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka *Prawartaka Panyudian* dapat mengusulkan kepada *Prajuru Desa Adat* dan Para Calon mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam *Paruman Desa Adat* sebagai Lembaga Pengambil Keputusan;
- 4) *Prawartaka Panyudian* membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar

calon;

Pasal 21

- 1) *Prawartaka Panyudian* atas sepengetahuan *Bandesa Adat* dan/Atau *Prajuru* Desa Adat menyelenggarakan *Paruman Desa Adat*;
- 2) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh perwakilan *krama jangkep* melalui perwakilan dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. *Prawartaka Panyudian*;
 - b. Calon *Bandesa* atau Calon *Prajuru*;
 - c. *Prajuru Desa Adat*;
 - d. *Sabha Desa Adat*;
 - e. *Krama Desa Adat*.
- 3) Manggala dan Penyarikan *Prawartaka Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat adalah Pimpinan dalam *Paruman Desa Adat* Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- 4) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan dalam *Paruman Desa Adat* tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- 5) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
- 6) *Prawartaka Panyudian* meminta *Pasuara Paruman* Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih *Bandesa Adat* secara Musyawarah dan Mufakat;

Pasal 22

- 1) Kepada Peserta *Paruman Desa Adat*, *Prawartaka Panyudian* menyampaikan tahapan penjaringan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya ketidak sepehaman antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- 2) *Praawartaka Panyudian* memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih *Bandesa Adat* dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat
- 3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta *pasuara* dari masing-masing peserta *Paruman* Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan *pasuara* dari peserta rapat;
- 4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan *pasuara* sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- 5) *Prawartaka Panyudian* minta persetujuan *Paruman* Desa Adat untuk memufakati Calon *Bandesa Adat* yang mendapatkan dominasi *Pasuara* dari Peserta *Paruman* sebagai *Bandesa Adat* Terpilih.

Pasal 23

- 1) *Bandesa Adat* terpilih diberikan kesempatan untuk menunjuk dan menetapkan struktur *keprajuruan* Desa Adat dalam paruman desa adat.
- 2) Pengisian personalia *keprajuruan* dengan mengutamakan persyaratan yang sudah tertuang pada Bab V bagian kedua pasal 8;
- 3) Apabila dipandang perlu *Bandesa Adat* terpilih dapat meminta pertimbangan kembali di *Paruman* Desa Adat untuk mengusulkan bakal calon *prajuru* sesuai kebutuhan;
- 4) Pengisian personalia *keprajuruan* dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Bandesa Adat* terpilih dimufakati.

BAB VIII

PENGESAHAN BANDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 24

- 1) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan *Bandesa Adat* untuk mendapatkan pengesahan *Paruman Desa Adat*;
- 2) *Bandesa Adat* terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur *keprajuruan* Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh *Paruman Desa Adat*;
- 3) Pengesahan *Bandesa Adat* Terpilih secara musyawarah mufakat dan *Prajuru* Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan dituangkan dalam Berita Acara;
- 4) *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perwakilan *krama ngarep* melalui perwakilan dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. *Prawartaka Panyudian*;
 - b. *Bandesa Adat* Terpilih
 - c. *Prajuru* Desa Adat;
 - d. *Sabha Desa Adat*; dan
 - e. *Krama Desa Adat*.

Pasal 25

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Forkompincam dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari *Prawartaka Panyudian*.

BAB IX

PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 26

- 1) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan *Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh *Paruman* Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada *Bendesa Agung* MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan, *Pajaya jayaan*, dan *Pangelad Kembal*

Pasal 27

- 1) Penetapan dan Pengukuhan *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali;
- 2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh *Prawartaka Panyudian*;
- 3) *Pejaya-jayaan* dilaksanakan di Pura Puseh/Bale Agung Desa Adat Dukuh Penaban, Ring Purnamaning Sasih Kapat, dengan *dipuput* oleh Sulinggih;
- 4) Pada saat pelaksanaan *pajaya-jayaan prajuru* baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *Pangelad Kembal* untuk *prajuru* lama dengan *dipuput* oleh Sulinggih sebagaimana dimaksud ayat (3);
- 5) Pelaksanaan Pengukuhan, *Pajaya jayaan*, dan *Pangelad Kembal* dilaksanakan pada hari yang bersamaan.

BAB X

PERSELISIHAN

Pasal 28

- 1) Keberatan terhadap tahapan *Ngadegang Bandesa Adat* dapat dilakukan oleh *krama ngarep* yang memiliki hak *pasuara* dan/atau calon dan disampaikan kepada *Kertha Desa* paling lambat 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- 2) *Kertha Desa* wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- 3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan *ngadegang Bandesa Adat* dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas *ngadegang*;
- 4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali;
- 5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak *Kertha Desa* membuat keputusan penyelesaian atau tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB XI

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 29

- 1) *Bandesa Adat* dan/atau *Prajuru Desa Adat* berhenti karena:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan karena bersalah/melanggar *Awig-awig* Desa Adat;
 - d. Habis masa baktinya;

- e. Tersangkut masalah hukum berdasarkan keputusan tetap dari pengadilan;
 - f. Berhenti sebagai *krama ngarep*.
- 2) Bila dalam masa baktinya *Bandesa Adat* berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka *Pemadhen Bandesa Adat* secara otomatis wajib ditetapkan sebagai *Bandesa Adat* pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam *Paruman Desa Adat* dan dikukuhkan dengan pejurya-jayaan internal Desa Adat;
 - 3) Karena *Pemadhen Bandesa Adat* ditetapkan sebagai *Bandesa Adat*, maka posisi *Pemadhen Bandesa Adat* dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui *Paruman Desa Adat*;
 - 4) Bila dalam masa baktinya *Pemadhen Bandesa Adat*, *Panyarikan*, atau *Juru Raksa* dan patangan meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, *Bandesa Adat* menunjuk dan menetapkan nama pengganti dalam *paruman* Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara;
 - 5) *Prajuru* Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan *Prajuru* kepada MDA Provinsi Bali.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- 1) *Prajuru Desa Adat* yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan pengukuhan dan *pejurya-jayan Bandesa Adat* dan *Prajuru* baru Ring Rahina Purnamaning Kapat;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *prajuru* atau keputusan *Prawartaka Panyudian*;
- 3) *Prajuru Desa Adat* yang ada saat *Pararem* ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dikukuhkannya *Prajuru* sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 31

- 1) *Pararem Desa Adat Dukuh Penaban* ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- 2) Agar *Krama* Desa Adat mengetahui dan memahami *pararem* ini, maka *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- 3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka *pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI DESA ADAT DUKUH
PENABAN,
PADA TANGGAL : 02 MEI 2022
BANDESA ADAT DUKUH PENABAN :


INENGAH SUARYA, S.E

DIUMUMKAN
PEMBERLAKUANNYA DALAM
PARUMAN DESA ADAT PADA
TANGGAL : 02 MEI 2022

PANYARIKAN DESA ADAT,

INENGAH SUDANA WIRYAWAN, S.E., MAP

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0094/PRM/MDAP/V/2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
BANDESA AGUNG




IDA PANGLINSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI,

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL: 20 Mei 2022

NOMOR : P/0112/1223/044/07/DPMA/2022